



Standar Upah Tenaga Kerja Jahit Pakaian Pada Ma'annajah Collection di Pasaman Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.

Ela Ertika¹, Yuwarman¹, Rahmi¹,

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi, Indonesia

Vanessa Desia Putri², Soni Andrian²,

Program Studi/Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa
Tanah Datar, Indonesia
desiavanessa24@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk masyarakat yang melaksanakan kegiatan upah mengupah yang sesuai dengan ekonomi islam. Ma'annajah collection merupakan salah satu usaha jahit pakaian yang bergerak di bidang jahit baju yang melaksanakan kegiatan upah dengan karyawannya, yaitu karyawan jahit baju yang bertugas melakukan kegiatan produksi. Jumlah upah diberikan berdasarkan hasil produksi atau satuan hasil yang diberikan perminggu. Studi ini dilakukan di Ma'annajah collection silareh aia pasaman dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data termasuk observasi dan wawancara. Data yang dikumpulkan melalui reduksi atau pengelompokan dan disajikan dalam bentuk narasi untuk mendapatkan kesimpulan, informan penelitian adalah pemilik bisnis jahit pakaian dan karyawan Ma'annajah Collection.

Menurut hasil analisis, sistem upah yang ada di Ma'annajah Collection silareh aia ini berbeda dengan prinsip ekonomi islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah tidak sesuai dengan karyawan baik secara tertulis maupun lisan, sehingga tidak ada negosiasi. Upah yang diberikan kepada karyawan relatif rendah, bahkan tidak mencapai upah minimum, yang menyebabkan banyak karyawan mengeluh tentang bisnis jahit pakaian ini.

Keywords: Standar Upah, Tenaga Kerja, Perspektif, Ekonomi Islam

ARTICLE INFO

Submit	20-02-2024	Review	25-02-2024
Accepted	22-02-2024	Published	31-03-2024

PENDAHULUAN

Manusia berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik yang bersifat materi seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan spiritual seperti ilmu pengetahuan, antara lain. Sebagai makhluk sosial, manusia berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam ilmu ekonomi, "tenaga kerja" didefinisikan sebagai tenaga kerja manusia, yang mencakup tenaga kerja fisik dan mental, serta kemampuan nonfisik. Istilah "tenaga manusia" juga mencakup semua atribut atau kemampuan manusia yang dapat digunakan untuk memungkinkan proses produksi barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi, "tenaga kerja" didefinisikan sebagai tenaga kerja manusia, yang mencakup tenaga kerja fisik dan mental, serta kemampuan nonfisik. Istilah "tenaga manusia" juga mencakup semua atribut atau kemampuan manusia yang dapat digunakan untuk memungkinkan proses produksi barang dan jasa.

Salah satu motivasi utama manusia Dalam ilmu ekonomi, "tenaga kerja" didefinisikan sebagai tenaga kerja manusia, yang mencakup tenaga kerja fisik dan mental, serta kemampuan nonfisik. Istilah "tenaga manusia" juga mencakup semua atribut atau kemampuan manusia yang dapat digunakan untuk memungkinkan proses produksi barang dan jasa. Untuk mencari pekerjaan adalah bekerja. Allah SWT memberi tahu orang-orang bahwa harta itu adalah karunia darinya dan meminta mereka untuk bekerja dan berusaha. Bekerja dipandang sebagai kebaikan dalam Islam, dan kemalasan dipandang sebagai keburukan. Dalam ilmu ekonomi, "tenaga kerja" didefinisikan sebagai tenaga kerja manusia, yang mencakup tenaga kerja fisik dan mental, serta kemampuan nonfisik. Istilah "tenaga manusia" juga mencakup semua atribut atau kemampuan manusia yang dapat digunakan untuk memungkinkan proses produksi barang dan jasa.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika seorang pekerja mengikuti peraturan Allah secara konsisten, menjaga niatnya suci, dan tidak melupakannya. Bekerja memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya, memenuhi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik dengan tetangganya, serta menghindari dosa. Dalam ilmu ekonomi, "tenaga kerja" didefinisikan sebagai tenaga kerja manusia, yang mencakup tenaga kerja fisik dan mental, serta kemampuan nonfisik. Istilah "tenaga manusia" juga mencakup semua atribut atau kemampuan manusia yang dapat digunakan untuk memungkinkan proses produksi barang dan jasa.¹ (*Kharisma Putra Utama, 2014*). Dalam ilmu ekonomi, "tenaga kerja" didefinisikan sebagai tenaga kerja manusia, yang mencakup tenaga kerja fisik dan mental, serta kemampuan nonfisik. Istilah "tenaga manusia" juga mencakup semua atribut atau kemampuan manusia yang dapat digunakan untuk memungkinkan proses produksi barang dan jasa. Hubungan ketenagakerjaan dengan standar upah jahit pakaian tidak hanya dilakukan oleh tempat jahit pakaian yang sederhana tetapi juga dilakukan tempat penjahit pakaian yang membutuhkan tenaga kerja.

Bisnis jahit pakaian melakukan bisnis mereka untuk menghemat uang. Dengan menerapkan standar upah Ma'annajah Collection, perusahaan jahit pakaian dapat menghemat uang dengan mempekerjakan karyawan. Upah yang diberikan kepada

karyawan tidak sesuai dengan perjanjian awal; misalnya, jika seorang karyawan menerima upah per jam untuk menyelesaikan satu baju blazer dalam satu jam, mereka akan menerima upah 200 ribu. Namun, ini tidak berlaku untuk karyawan yang sebenarnya. Disini saya akan meneliti tentang upah yang diberikan kepada karyawan tidak sesuai dengan perjanjian dari awal disebabkan karena adanya kendala dari yang mengupahkan pakaian kepada tempat jahit pakaian, karena tidak dibayarkan upah kepada yang punya usaha jahit pakaian maka yang punya usaha jahit pakaian pada Ma'annajah Collection tidak bisa menepati janji untuk membayar upah karyawannya. Data tentang usaha jahit pakaian pada Ma'annajah Collection perpasang adalah:

Table 1 Data tentang usaha jahit pakaian pada Ma'annajah Collection

No	Jenis Produk	Upah per produk	Upah tenaga kerja	Bersih oleh pemilik	% Upah
1	Baju blazer	Rp 200.000	Rp 55.000	Rp 145.000	27,5 %
2	Baju kurung pakai puring	Rp 160.000	Rp 40.000	Rp 120.000	25%
3	Baju kurung tanpa puring	Rp 100.000	Rp 30.000	Rp 70.000	30%
4	Gamis	Rp 150.000	Rp 35.000	Rp 115.000	23,4%
5	Baju blus perhelai	Rp 90.000	Rp 25.000	Rp 65.000	27,8%
6	Rok perhelai	Rp 60.000	Rp 15.000	Rp 45.000	25%

Dengan adanya jahit pakaian di Pasaman Timur, terutama di kecamatan simpati, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang standar upah yang ditetapkan oleh ma'annajah collection. Penulis menerbitkan artikel berjudul "Standar Upah Tenaga Kerja Jahit Pakaian pada Ma'annajah Collection di Pasaman Timur di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, di mana data digambarkan secara objektif berdasarkan fakta atau data yang diperoleh di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yang berarti penulis mendapatkan data langsung dari lapangan atau lokasi penelitian. Lebih spesifiknya, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menampilkan, dan menafsirkan fenomena saat ini tentang standar upah tenaga kerja jahit pakaian di Ma'annajah Collection Pasaman dan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan di Ma'annajah Collection Pasaman. Objek penelitian adalah karyawan yang bekerja di perusahaan jahit pakaian yang terletak di jorong silareh aia dan memenuhi Standar Upah Tenaga Kerja Jahit Pakaian. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan maret sampai dimunaqasahkan.

Jenis dan Sumber Data,(1) data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini, data primer ini berasal dari wawancara langsung dengan pemilik bisnis jahit pakaian dan karyawannya tentang upah yang mereka terima melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. (2) data sekunderdata yang diperoleh dari menganalisis isi buku penelitian, surat kabar, dan jurnal yang berkaitan

dengan topik penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang sudah ada dari publikasi dan informasi dari berbagai lembaga atau organisasi. Studi ini akan menyelidiki standar upah yang diterima oleh karyawan dan pemilik Ma'annajah Collection Pasaman untuk jahit pakaian.

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang melibatkan membaca, mempelajari, dan menganalisis buku, jurnal, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Studi lapangan ditempuh dengan cara wawancara. Menanyakan sesuatu kepada informan atau responden dikenal sebagai wawancara. Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan staf dan pemilik Ma'annajah Collection Pasaman. Wawancara ini melibatkan beberapa informan yang memahami atau memiliki hubungan langsung dengan masalah yang dibahas

Penelitian ini membutuhkan data deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis deskriptif evaluatif akan digunakan untuk menggambarkan dan mengevaluasi standar upah karyawan menjahit dari Koleksi Pasaman Ma'annajah secara objektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat karya tulis yang mencerminkan kesatuan yang utuh dan berharap setiap fakta yang ada dapat diterima secara logis. Data yang akan dianalisis oleh penulis dapat berupa data tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati yang diproses melalui catatan dan kemudian disusun dalam teks yang diperluas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Ma'annajah Collection

Ma'annajah Collection adalah tempat jahit pakaian yang berada di daerah pasaman timur tepatnya di jorong silareh aia, pada tahun 2012 dengan menangani cara membikin baju perdana kali usaha jahit pakaian yang didirikan oleh Ririn Adriska ketika itu ia sedang belajar khusus jahit pakaian di daerah Malaysia sejalan dengan belajar bikin baju, pada tahun 2013 usaha jahit pakaian yang didirikan oleh ibu Ririn Adriska merupakan usaha jahit pakaian di bidang bikin baju dll. Penyedia tenaga kerja dan agen pembayaran (*paying agent*) bagi usaha yang memerlukan jasa pada karyawan yang memerlukan tenaga kerja dan memerlukan jasa pada Ma'annajah Collection terdapat sepuluh orang karyawan. Selain itu, alasan Ma'annajah Collection mengambil bisnis jahit pakaian adalah karena ke depannya bisnis ini akan lebih fokus pada proses produksi utama. Mereka akan mempekerjakan tenaga kerja berdasarkan kontrak kerja, memantau kinerja tenaga kerja, dan membayar mereka upah.

Harus memberikan arahan kepada karyawan agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja dan memberikan contoh atau pedoman bagaimana caranya mengerjakan sebuah pekerja dengan baik dan sesuai dengan keinginan yang diminta oleh pelanggan, dan jika terjadi kesalahan maka seorang pemilik atau yang punya usaha harus menegur karyawan dan memperbaiki kesalahannya. Jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antara pemilik atau orang yang mengupahkan baju maka pemilik Ma'annajah Collection ini harus bertanggung jawab, karena telah melakukan kecurangan atau penipuan kepada orang yang mengupah.

Proses rekrutmen dari seleksi pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan persyaratan yang disepakati antara Ma'annajah Collection dan karyawan melalui perjanjian kerja sama meskipun demikian, secara umum proses rekrutmen dan seleksi dilakukan sebagai berikut: (1) Proses ini dilakukan profiling kandidat berdasarkan persyaratan dan kualifikasi ditetapkan oleh Ma'annajah Collection kepada karyawan. Selanjutnya pencarian karyawan dilakukan melalui dari masyarakat setempat dan di perbaharui secara berkala baik kuantitas maupun kualitasnya secara berkeseimbangan. (2) Proses Seleksi administrasi dan wawancara digunakan untuk menilai minat dan pengalaman karyawan tenaga kerja. Ada standar dokumentasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti keterampilan dan pelatihan, agar calon tenaga kerja lebih PD.

Sistem pengupahan pada ma'annajah collection adalah berupa banyak karyawan menyelesaikan baju perhari maka upah akan diberikan sesuai kemampuan karyawan itu sendiri seberapa sanggup ia menyelesaikan pekerjaannya. Pembagian upah pada ma'annajah collection tidak sama rata karena bagi karyawan yang rajin upahnya akan lebih banyak dibandingkan dengan karyawan yang malas bekerja, upah yang diberikan pemilik usaha tersebut kepada karyawan adalah perhari berapa banyak karyawan menyelesaikan baju tersebut. (1) Upah ditetapkan oleh yang punya usaha berapapun yang telah ditetapkannya sebagai seorang karyawan harus mengikuti system upah yang telah disepakati dari awal. Banyak karyawan pada ma'annajah collection sebanyak 10 orang 5 orang bagian memotong baju dan yang lima orangnya lagi bagian menjahit baju. (2) Kendala yang Didapatkan Ketika Sistem Penggajian. Kendala yang dihadapi oleh pemilik ma'annajah collection saat pemberian gaji adalah Ketika seseorang yang mengupahkan baju tersebut tidak membayar kepada pemilik usaha maka pemilik usaha tidak bisa membayar karyawan. (3) Standar Upah pada Ma'annajah Collection. Standar upah yang dilakukan di ma'annajah collection berdasarkan kemampuan kerja karyawan dalam mencapai suatu hasil yang maksimal, upah yang diberikan kepada karyawan tidak sama rata yang diberikan oleh pemilik usaha, karena sebagai karywan ada kerjanya hanya malas-malasan dan ada yang rajin. Jadi pemilik usaha jahit pakaian ini membedakan upah antara yang rajin dengan yang malas. Standar upah karyawan pada ma'annajah collection perhari Cuma sekitar 300.000 itu pun berlaku bagi yang menyelesaikan jahit bajunya perhari. Di pasaman upah di berlakukan hanya perhari bukan perjam karena bagi yang bisa menyelesaikan banyak baju dalam satu hari maka upah yang di terima akan setimpal dengan tenaga yang ia keluarkan. Upah yang diberikan oleh pemilik kepada karyawan tidak sesuai dengan perjanjian awal dikarenakan adanya kendala dari seseorang yang mengupah pakaian tersebut tidak membayar upahnya kepada pemilik usaha jahit pakaian ini.

Perjanjian kerja perjanjian yang telah di sepakati antara pemilik dengan karyawan dimana karyawan menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pemilik usaha dengan menerima upah dari pemilik menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan karyawan dengan membayar upah. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik Kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak. Pada pemilik ma'annajah collection upah karyawan belum terpenuhi karena pemilik usaha tidak sepenuhnya membayar upah

karyawan karena orang yang mengupah baju kepada ma'annajah collection tidak melunasi pembayaran maka dari itu pemilik usaha jahit pakaian ini belum membayar upah karyawan atau tidak sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak. Pemilik usaha memperkejakan karyawannya sampai malam, karyawan masuk bekerja jam 9 dan sampai jam 12 malam, waktu istirahat yang diberikan pemilik usaha Cuma waktu untuk makan siang dan waktu untuk shalat. Bagi karyawan yang bekerja sampai larut malam maka upah yang diberikan pemilik usaha akan lebih banyak dari pada yang Cuma bekerja sampai sore. (1) Adanya kesepakatan antara pihak mengenai upah yang diterima oleh karyawan jika karyawan melakukan kesalahan dan pemilik usaha akan memotong upah karyawan. Ada (objek) karyawan yang diperjanjikan dalam usaha jahit adalah perjanjian upah terhadap karyawan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh karyawan. (2) Perjanjian pemilik usaha dengan karyawan bertentangan dengan ekonomi islam karena karyawan terzolimi dan tidak mendapat upah yang di janjikan oleh pemilik usaha. (3) Upah yang di tetapkan pemilik perhari = 400.000, Ternyata yang di terima karyawan hanya = 200.000. (4) Pemilik usaha membayar upah karyawan berdasarkan seberapa banyak karyawan menyelesaikan baju dalam satu hari. (5) Upah karyawan dibayar oleh pemilik usaha jahit pakaian tidak perwaktu.

Perjanjian kerja waktu adalah jenis perjanjian kerja yang paling umum digunakan, dan perjanjian kerja pekerja dengan pemilik usaha adalah jenis perjanjian kerja yang digunakan oleh yang punya usaha terhadap tenaga kerja karyawan. Syarat tercapainya transaksi ijarah terebut adalah kelayakan dari orang-orang yang melakukan akad-akad yaitu, sipenyewa tenaga atau majikan (*disebut musta'jir*) dengan orang yang dikontrak atau pemberi jasa/tenaga (*disebut dengan Ajir*) kelayakan tersebut meliputi: (1) Kerelaan dan keridhaan dua orang yang bertransaksi. Hukum yang berlaku dalam masalah upah atau gaji, sebenarnya Kembali kepada keridhaan kedua belah pihak. Prinsipnya adalah 'antaradhin, Yaitu kedua belah pihak saling ridha yang disepakati diawal perjanjian. (2) Jelas upah manfaat yang akan di dapat. Masalah akad pekerjaan penting dipahami dalam satu persepsi yang sama oleh pihak perusahaan dan tenaga kerja, akad pekerjaan akan mejadi syarat dan pedoman dalam bekerja karena ia mengikat kedua belah pihak. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut: Jelas manfaat gaji yang akan diterima Masalah hubungan kerja penting dipahami oleh kedua belah pihak, perusahaan dan tenaga kerja. Karena ikatan kedua belah pihak, hubungan kerja akan berfungsi sebagai syarat dan standar kerja.

Dalam ekonomi Islam, upah, juga dikenal sebagai ijarah, merupakan bagian dari ijarah yang dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak dan karyawan. Orang yang melakukan transaksi, yaitu perusahaan jasa atau majikan, disebut sebagai musta'jir, dan orang yang dikontrak atau tenaga kerja disebut sebagai ajir. Orang yang memiliki kelayakan ini harus memiliki kereSebenarnya, berbicara tentang keridhaan kedua belah pihak, Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membantu satu sama lain karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, termasuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia bertransaksi satu sama lain untuk melakukan jasa tertentu dengan kompensasi

dan upah. Oleh karena itu, Allah memberikan petunjuk dan aturan agar kehidupan manusia berjalan lancar dan baik. Dalam hukum tentang upah yang berlaku pada (mus'tajir dan a'jir), mereka harus jujur, terus terang, dan mengatakan yang sebenarnya. Mereka dilarang berbuat curang atau berkhianat, dan transaksi dengan jasa itu harus dilakukan dengan kerelaan dan keridhaan agar berkah.

Hasil penelitian Ma'annajah Collection menunjukkan bahwa sistem pengupahan karyawan diatur oleh peraturan yang telah disepakati antara karyawan dan pemilik perusahaan. Ma'annajah Collection tidak memperoleh keuntungan dari upah pokok karyawan. Dalam melaksanakan perjanjian kerja baik dari aspek bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, dan kompensasi. Dalam hal pengupahan, islam sangat menekankan bahwa harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak mengandung unsur-unsur kedzaliman. Dalam praktik pengupahan, "an taradhim" yang berarti kedua belah pihak setuju satu sama lain pada awal perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maragi. Ahmad Musthafa. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi* : PT Karya Toha Semarang
- Alma Buchari. 2012. *Pengantar Bisnis*. Bandung : Alfabeta Cv
- Adesy. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam* : PT RajaGrafindo Persada
- Aziz Absul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* : Yogyakarta : Graha Ilmu
- Akhmad Mujahidi. *Ekonomi Islam* : Jakarta: Rajawali Pers
- Bangune Wilson.2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Gelora Aksara Pratama
- Chaudhry. Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Ghazaly. Abdul Rahman. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- Hakim Lukman.2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* : PT Gelora Aksara
- Hakim Suhendi.2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Jehani Libertus.2008. *Hak-Hak Karyawan Kontrak*. Jakarta Forum Sahabat
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta :Kharisma Putra Utama
- Mulyadi. 2008. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Prespektif Pembangunan*. Jakarta :Rajawali Pers
- Ndraha Taliziduhu.1999. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Nasution Edwin Mustafa. 2006 *Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Group
- Pristyadi Budiyo. 2013. *Teori Ekonomi*. Yogyakarta :Graha Ilmu
- Sutrisno Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Kencana Perdana Media Group
- Zainal Rival Viethzal. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali pers

Copyright Holder :

© Ela Ertika. et. al. (2024).

First Publication Right :

© JOSEE: Journal Of College Student's Intellectual

This article is under:

